



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Asnawati binti Alwi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir-, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan
Batu Ampar RT. 007 RW.-, Kelurahan Simpang Tuan,
Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 07 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Selvia Damayanti binti Damanhuri
Umur	: 18 tahun
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Halaman 1, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Batu Ampar RT. 007 RW.-, Kelurahan
Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;

dengan calon Suaminya :

Nama : Ardiansyah bin M. Arsyad

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Jalan Mencolok Barat RT. 002 RW.-, Desa
Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu dalam waktu
sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak
untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin
hubungan sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang serta untuk
mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di
kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan
keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan
pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke
instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mendahara Ulu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan
keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal
usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang
bersangkutan baru berumur 18 tahun;

Halaman 2, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pun calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Selvia Damayanti binti Damanhuri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardiansyah bin M. Arsyad;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon diDamanhurkan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Halaman 3, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Selvia Damayanti bernama Damanhuri saat ini berada di Jakarta dan tidak bisa hadir;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Damanhuri sejak lebih kurang 16 (enam belas) tahun yang lalu saat anak Pemohon baru berumur lebih kurang 1.5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa perceraian Pemohon dengan Damanhuri dilakukan dibawah tangan, Damanhuri sudah menjatuhkan talak;
- Bahwa ibu kandung Ardiansyah dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa anak Pemohon bernama Selvia Damayanti hanya tamat SD dan tidak melanjutkan sekolahnya karena tidak mempunyai biaya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama Selvia Damayanti dengan Ardiansyah bin M. Arsyad karena keduanya sudah saling kenal dan menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan keduanya karena mempertimbangkan kondisi ibu kandung Ardiansyah yang sudah sakit-sakitan dan berharap ibu kandung Ardiansyah dapat menyaksikan pernikahan kedua calon mempelai;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan Ardiansyah bin M. Arsyad bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan Ardiansyah bin M. Arsyad;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Halaman 4, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama M. Arsyad', umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Mencolok Barat RT. 002 RW.-, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung Ardiansyah tidak dapat dihadirkan karena sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu mengalami sakit stroke dan tidak bisa berjalan;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad mengenal Selvia Damayanti dan menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad ingin menikah dengan Selvia Damayanti atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad berstatus jejak;
- Bahwa antara Ardiansyah bin M. Arsyad dengan Selvia Damayanti tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Selvia Damayanti dengan Ardiansyah bin M. Arsyad, dan ibu kandung Ardiansyah yang sedang sakit stroke menginginkan agar pernikahan kedua calon mempelai segera dilakukan;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, ternyata ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad bekerja membawa mobil sawit milik orang tua Ardiansyah;
- Bahwa penghasilan rata-rata Ardiansyah bin M. Arsyad lebih kurang Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) tiap bulan;
- Bahwa ayah kandung Ardiansyah siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Selvia Damayanti binti Damanhuri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri tamat SD, dan sudah tidak bersekolah lagi karena faktor ekonomi;

Halaman 5, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri mengenal Ardiansyah bin M. Arsyad dan menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri ingin menikah dengan Ardiansyah bin M. Arsyad bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri berstatus perawan (gadis) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Selvia Damayanti binti Damanhuri dengan Ardiansyah bin M. Arsyad tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Selvia Damayanti binti Damanhuri dengan Ardiansyah bin M. Arsyad dan keluarga Ardiansyah sudah melamar Selvia Damayanti;
- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri sudah siap untuk menikah dengan Ardiansyah bin M. Arsyad dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Ardiansyah bin M. Arsyad yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung Ardiansyah saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke dan tidak bisa berjalan;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad mengenal Selvia Damayanti dan menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad ingin menikah dengan Selvia Damayanti atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pernikahan ini akan segera dilaksanakan karena permintaan ibu kandung Ardiansyah bin M. Arsyad yang dalam keadaan stroke dan ingin menyaksikan pernikahan Ardiansyah bin M. Arsyad;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan Ardiansyah bin M. Arsyad, dan ibu kandung Ardiansyah yang sedang sakit stroke menginginkan agar pernikahan kedua calon mempelai segera dilakukan;

Halaman 6, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, ternyata ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad bekerja membawa mobil sawit milik orang tua Ardiansyah;
- Bahwa penghasilan rata-rata Ardiansyah bin M. Arsyad lebih kurang Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) tiap bulan;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/43/V/2001, tanggal 25 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507092310180004, tanggal 13 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507095507770022, tanggal 07 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor
B.138/KUA.05.09.8/PW.01/12/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh
Hakim diberitanda P.4 dan diparaf;

Halaman 7, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-16102014-0065, tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Kuasa Wali Nikah, tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Damanhuri (ayah kandung Selvia Damayanti), bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Ismail bin Alwi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 006 RW. 002, Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Selvia Damayanti bernama Damanhuri;
- Bahwa Pemohon telah bercerai di bawah tangan dengan Damanhuri lebih kurang 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini ayah kandung Selvia Damayanti bernama Damanhuri tersebut tinggal di Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon telah menghubungi Damanhuri agar datang di persidangan, namun Damanhuri tidak bisa datang karena kesibukannya di Bogor;
- Bahwa Damanhuri telah mengirim surat kuasa untuk menikahkan anaknya kepada Pemohon untuk diberikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama dimana pernikahan akan dilaksanakan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ardiansyah dan ayah kandungnya bernama M. Arsyad;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ibu kandung Ardiansyah bin M. Arsyad yang saat ini dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa ibu kandung ibu kandung Ardiansyah bin M. Arsyad mengalami sakit stroke sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 8, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad mengenal Selvia Damayanti dan menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri ingin menikah dengan Ardiansyah bin M. Arsyad atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri berstatus perawan (gadis) sedangkan Ardiansyah bin M. Arsyad berstatus jejaka;
- Bahwa antara Selvia Damayanti binti Damanhuri dengan Ardiansyah bin M. Arsyad tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Selvia Damayanti binti Damanhuri dengan Ardiansyah bin M. Arsyad;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, ternyata ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak mau segera menikahkan kedua calon mempelai karena ibu kandung Ardiansyah yang menginginkan pernikahan itu segera dilaksanakan karena khawatir dengan penyakit yang ia alami tidak dapat menyaksikan anaknya menikah;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad bekerja membawa mobil sawit milik ayah kandung Ardiansyah bin M. Arsyad;
- Bahwa penghasilan rata-rata Ardiansyah bin M. Arsyad lebih kurang Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) tiap bulan;

2. Amat Taris bin Hasan, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 005 RW. 002, Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahar Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah kakak ipar Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Selvia Damayanti bernama Damanhuri;
- Bahwa Pemohon telah bercerai di bawah tangan dengan Damanhuri lebih kurang 16 (enam belas) tahun yang lalu;

Halaman 9, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ayah kandung Selvia Damayanti bernama Damanhuri tersebut tinggal di Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon telah menghubungi Damanhuri agar datang di persidangan, namun Damanhuri tidak bisa datang karena kesibukannya di Bogor;
- Bahwa Damanhuri telah mengirim surat kuasa untuk menikahkan anaknya kepada Pemohon untuk diberikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama dimana pernikahan akan dilangsungkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ardiansyah dan ayah kandung Ardiansyah bernama M. Arsyad;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ibu kandung Ardiansyah bin M. Arsyad yang saat ini dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa ibu kandung ibu kandung Ardiansyah bin M. Arsyad mengalami sakit stroke sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad mengenal Selvia Damayanti dan menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri ingin menikah dengan Ardiansyah bin M. Arsyad atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri berstatus perawan (gadis) sedangkan Ardiansyah bin M. Arsyad berstatus jejaka;
- Bahwa antara Selvia Damayanti binti Damanhuri dengan Ardiansyah bin M. Arsyad tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Selvia Damayanti binti Damanhuri dengan Ardiansyah bin M. Arsyad;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, ternyata ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak mau segera menikahkan kedua calon mempelai karena ibu kandung Ardiansyah yang menginginkan pernikahan itu segera dilaksanakan karena khawatir dengan penyakit yang ia alami tidak dapat menyaksikan anaknya menikah;

Halaman 10, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad bekerja membawa mobil sawit milik ayah kandung Ardiansyah bin M. Arsyad;
- Bahwa penghasilan rata-rata Ardiansyah bin M. Arsyad lebih kurang Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) tiap bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon yang bernama Selvia Damayanti binti Damanhuri ingin segera menikah dengan Ardiansyah bin M. Arsyad, namun setelah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan anak Pemohon Selvia Damayanti binti Damanhuri dengan Ardiansyah bin M. Arsyad sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak

Halaman 11, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Selvia Damayanti dan calon suami anak Pemohon serta ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama M. Arsyad;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan ibu kandung Ardiansyah bin M. Arsyad, karena ibu kandung Ardiansyah bin M. Arsyad sedang dalam keadaan stroke, maka berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpandangan bahwa ketidakhadiran ibu kandung calon suami anak Pemohon tidaklah menyebabkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, karena ketidakhadiran mereka didasari alasan yang kuat, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan aya kandung calon suami anak Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Selvia Damayanti binti Damanhuri menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Ardiansyah bin M. Arsyad atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dan Selvia Damayanti binti

Halaman 12, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanhuri sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ardiansyah bin M. Arsyad menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Selvia Damayanti binti Damanhuri dan Ardiansyah bin M. Arsyad sudah siap menjadi seorang suami serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.6) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Damanhuri, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon dengan Selvia Damayanti binti Damanhuri dalam Keluarga dan Pemohon saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 007, Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud

Halaman 13, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di RT. 007 RW.-, Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Selvia Damayanti, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Selvia Damayanti adalah anak dari pasangan suami istri Damanhuri dan Asnawati, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2002, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Kuasa Wali Nikah) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan ayah kandung Selvia Damayanti bernama Damanhuri telah memberi kuasa kepada pihak Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkannya pernikahan, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, namun hanya surat biasa, namun dikuatkan oleh saksi-saksi sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5 dan P.6 terbukti Selvia Damayanti adalah anak kandung Pemohon dengan Damanhuri, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Selvia Damayanti binti Damanhuri belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 15, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa a Selvia Damayanti binti Damanhuri adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal tanggal 12 Agustus 2002 dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Damanhuri, dan saat ini Selvia Damayanti binti Damanhuri baru berumur 18 tahun 05 bulan;
- Bahwa a saksi kenal dengan ayah kandung Selvia Damayanti bernama Damanhuri;
- Bahwa Pemohon telah bercerai di bawah tangan dengan Damanhuri lebih kurang 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini ayah kandung Selvia Damayanti bernama Damanhuri tersebut tinggal di Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon telah menghubungi Damanhuri agar datang di persidangan, namun Damanhuri tidak bisa datang karena kesibukannya di Bogor;
- Bahwa Damanhuri telah mengirim surat kuasa untuk menikahkan anaknya kepada Pemohon untuk diberikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama dimana pernikahan akan dilangsungkan;
- Bahwa a ibu kandung Ardiansyah bin M. Arsyad dalam keadaan sakit Stroke;
- Bahwa a anak kandung Pemohon yang bernama Selvia Damayanti binti Damanhuri ingin menikah dengan Ardiansyah bin M. Arsyad karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa a Selvia Damayanti binti Damanhuri berstatus perawan (gadis) sedangkan Ardiansyah bin M. Arsyad berstatus jejaka;

Halaman 16, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa a Selvia Damayanti binti Damanhuri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa a Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Selvia Damayanti binti Damanhuri dengan Ardiansyah bin M. Arsyad ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Selvia Damayanti binti Damanhuri belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;
- Bahwa a antara Selvia Damayanti binti Damanhuri dengan Ardiansyah bin M. Arsyad tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad bekerja sebagai sopir mobil angkutan sawit milik orang tuanya dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat

Halaman 17, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan Selvia Damayanti binti Damanhuri dengan Ardiansyah bin M. Arsyad adalah atas persetujuan Selvia Damayanti binti Damanhuri, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Selvia Damayanti binti Damanhuri sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak bulan Agustus tahun 2018 serta hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fiqih
yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

Halaman 18, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri dan Ardiansyah bin M. Arsyad ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Selvia Damayanti binti Damanhuri menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Ardiansyah bin M. Arsyad bekerja sebagai sopir mobil sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Ardiansyah bin M. Arsyad dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Selvia Damayanti binti Damanhuri dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Selvia Damayanti binti Damanhuri dan Ardiansyah bin M. Arsyad tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai

Halaman 19, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi anak Pemohon bernama Selvia Damayanti binti Damanhuri untuk menikah dengan Ardiansyah bin M. Arsyad;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Selvia Damayanti binti Damanhuri untuk menikah dengan Ardiansyah bin M. Arsyad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 H. oleh Ayeub Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Ayeub Soleh, S.H.I.

Halaman 20, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ya'akub, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 16 Januari 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Halaman 21, Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)